

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki – laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan diambil melalui proses keagamaan. Akad nikah dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, juga sebagai perintah Allah dan sunnah Rasul.

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Begitu juga dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungan amal kebaikan dengan berkeluarga akan terpenuhi. Dengan berkeluarga orang akan mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapat amal tambahan disamping amal-amal jariah yang lain

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 32.

Pernikahan juga merupakan perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah . Karena itu pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.²

Sedangkan dalam Islam prosesi pernikahan tidak mengenal hal demikian. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia (makhluk) melaksanakan tugasnya diantaranya: ³

1. Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama.

Maksudnya, pernikahan merupakan Sunnah Nabi yang berarti bahwa melaksanakan pernikahan pada hakikatnya melaksanakan ajaran Agama.

2. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan itu ialah ikhyar (tidak dipaksa). Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya Khithbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan pernikahan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3. Pernikahan Untuk Selamanya

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat

² Abdul Karim Amrulloh, *Pengantar Usul Fiqih*, (Jakarta: Djajamurni,2005),22.

³ Ibid,28.

dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

4. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum Dalam Rumah Tangga

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria, begitu pula sebaliknya.

Nas tidak secara eksplisit merinci syarat dan rukun tersebut, namun dengan menelaah beberapa teks Al-Quran dan hadis, para fukaha dapat menyusun secara rinci rukun dan syarat tersebut, walaupun mereka berbeda pendapat tentang keduanya. Sekalipun berbeda pendapat, namun mereka mengakui adanya tiga unsur yang menjadi substansi dari pernikahan yang pada dasarnya sama dengan rukun mu'amalah pada umumnya, yaitu: ⁴

1. Pihak yang akan melakukan akad pernikahan, dalam hal ini wali dan calon suami;
2. Objek akad, dalam hal ini calon isteri; dan
3. Sigah al - 'aqd yang mencakup ijab dan kabul.

Secara umum, syarat-syarat yang diakomodir oleh Pemerintah Indonesia tertuang dalam Kompilasi Hukum Indonesia:

1. Syarat bagi mempelai pria :

- a. Beragama Islam;

⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 153.

- b. Laki-laki;
- c. Jelas orangnya;
- d. Dapat memberikan persetujuan;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Syarat bagi calon mempelai wanita yaitu :

- a. Beragama Islam;
- b. Perempuan;
- c. Jelas orangnya;
- d. Dapat dimintai persetujuan;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Hal tersebut diatas, beberapa persyaratan, calon mempelai pun dalam hukum Perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri.

Pada masa akhir kekuasaan kerajaan Majapahit, perkembangan budaya yang dihasilkan akibat bertemunya tiga agama di tanah Jawa yakni Islam, Hindu, dan Budha, menimbulkan dampak terhadap berbagai tataran kehidupan yang mempunyai ajaran dan nilai-nilai budaya yang dapat diterima secara langsung

melalui proses transformasi budaya, baik budaya lokal maupun budaya yang dihasilkan dari pergeseran akibat bertemunya ketiga agama tersebut.⁵

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia. Sepanjang ia tidak bertentangan dengan ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasi (membenarkannya). Kita dapat bercermin bagaimana walisanga tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran agama Islam.

Masyarakat Jawa selalu mencari saat yang baik dalam melakukan perjalanan penting hidupnya seperti menikah, mendirikan rumah, mendirikan usaha, khitanan dan upacara-upacara adat yang lain. Tujuan mencari saat yang baik (hari, bulan, tahun) tujuannya untuk mencari keselamatan” supaya slamet”. Maksudnya slamet adalah supaya dalam menjalani hidup berkaitan peristiwa penting tersebut selalu dilindungi Tuhan dan jauh dari bahaya, sehingga usahanya lancar.

Untuk menentukan perhitungan jodoh, sudah ada leluhur kita telah menggunakan rumus secara detail yang dihitung berdasarkan weton dari pasangan wanita atau pria yang terbaik seumur hidupnya. Biasanya jika kedua pasangan tersebut tidak diketemukan hari baik, maka kemungkinan hal-hal buruk akan bisa terjadi. Melakukan ruwatan atau memilih hari pernikahan khususnya yang dipercaya bisa menangkal kesialan dikemudian hari akibat ketidakcocokan weton


⁵ Agus Sunyoto, *Taktik dan Strategi Dakwah Islam di Jawa Abad 14-15*, (Surabaya: CV Pustaka Setia, 2010)146.

Karena pentingnya hitungan weton itulah maka dalam pernikahan Jawa, khususnya orang-orang yang masih menerapkan hitungan (petungan) pada ketemu 26, banyaknya perjodohan yang gagal dikarenakan ketidaksesuaian hitungan weton kedua pengantin. Mereka menggalkan perjodohan karena dihitung jatuh pada hitungan tidak enak atau kurang baik yang akhirnya hubungan mereka hanyalah sebagai hubungan saudara bukan suami istri. Selain itu menentukan hari pernikahan orang jawa juga mempunyai tradisi yang sama yang berkenaan dengan hari baik yang menyangkut masa depan anak-anak mereka.

Dasar Hukum Perhitungan Jawa Jodoh dalam Pandangan Agama Islam merujuk pada keduanya Al- Qur'an dan Hadits

1. Al-Qur'an⁶

Salah satu ayat Al-Qur'an ada yang membahas tentang bagaimana menyikapi hal-hal ghaib, termasuk yakni pada surat An- Naml: 65 yaitu



Artinya: *Katakanlah: “tidak ada seorangpun dilangit dan dibumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah”, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.*

Dari sini bisa dipahami bahwa bagaimana perkara yang akan terjadi di masa depan tidak ada yang mengetahuinya karena itu termasuk pada perkara

⁶ Ibid,49.

ghaib, sehingga tidak diperkenankan pula memberikan anggapan perhitungan pasti atau sesuatu hal yang berkaitan dengannya.

b. Hadist⁷

1. HR. Ahmad

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَعْرَافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

Artinya: “Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kafir pada Al-Qur’an yang telah diturunkan pada Muhammad.” (HR. Ahmad no. 9532. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan hadits ini hasan).

Perhitungan weton Jawa sebagai sebuah ramalan menurut hadist ini. Bahkan, yang datang pada peramal ini dianggap dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Melarang menganggap adanya kesialan karena hal tertentu. Selain itu, juga dilarang mengingat datang ketukang ramal tidak diperbolehkan, hadist ini juga melarang berkaitan dengan sihir.

Persoalan nasib, jodoh, rezeki, mati dan hari baik itu hanyalah Allah SAW. Manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk merencanakan dan berusaha semaksimal mungkin. Artinya, kita bisa merancang masa depan nasib, jodoh, kecuali mati dengan kemampuan yang baik pula. Kalau sudah berusaha dengan maksimal, baru tawakkal kepada Allah agar tidak menjadi hamba yang sombong.

Berdasarkan hal diatas perhitungan jodoh ketemu 26 memiliki satu tempat terhadap pernikahan masyarakat Jawa hingga saat sekarang ini. Meskipun paham modernisasi telah berkembang, namun perhitungan Jawa masih tetap digunakan

⁷ Ibid, 50.

dan tidak ditinggalkan dalam prosesi sebelum melakukan pernikahan masyarakat Jawa.

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis pembahasan mengenai permasalahan perhitungan jawa dengan pokok pembahasan yang penulis beri judul” Perhitungan Jawa Ketemu 26 di Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang terjadi permasalahan diatas adalah

1. Bagaimana cara menentukan perhitungan jawa ketemu 26 desa Sugihwaras?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat desa Sugihwaras dalam menentukan calon pasangan pernikahan dengan menggunakan perhitungan Jawa ketemu 26?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis yang dilakukan adalah untuk:

1. Untuk mengetahui cara menentukan perhitungan jawa ketemu 26 desa Sugihwaras.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat desa Sugihwaras dalam menentukan calon pasangan pernikahan dengan menggunakan perhitungan Jawa ketemu 26.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hal perhitungan Jawa ketemu 26 didalam masyarakat.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal perhitungan Jawa ketemu 26 didalam masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang perhitungan Jawa ketemu 26.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian yang pertama mengenai penelitian yang berjudul persepsi hukum islam terhadap perhitungan jawa ketemu 26 belum dibahas secara detail.

Adapun penelitian terdahulu mengenai perhitungan jawa:

1. Pada skripsi Moh. Dhofir Mahasiswa Prodi Ahwal al-Syakhsiyah IAIN KEDIRI tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat

“ Nikah Jilu” di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”. Membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap hal-hal yang dipersyaratkan dalam adat ”Nikah Jilu”. Skripsi ini lebih fokus pada tinjauan hukum Islam dalam suatu adat larangan nikah jilu saja. Sedangkan tentang perhitungan jawa atau wetonnya tidak dijelaskan dalam skripsi ini.⁸

2. Pada skripsi Afifatatus Sholihah Mahasiswa Prodi Ahwal al-Syakhsiyah IAIN KEDIRI tahun 2013 yang berjudul” Pelaksanaan Nikah pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk”. Membahas tentang apa yang melatar belakangi persepsi masyarakat di Desa Ngepung sehingga mereka tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah pada bulan Muharram menurut adat Jawa yang terjadi di Desa Dukuh. Skripsi ini juga membahas tentang adat Jawa tetapi bukan tentang perhitungan jawa melainkan tentang pelaksanaan pernikahan pada bulan muharram. Penjelasan tentang penggunaan perhitungan Jawa (weton) dalam pernikahan tidak dijelaskan dalam skripsi ini.⁹

3. Pada skripsi, Ridin Safwan, Prodi Ahwal al-Syakhsiyah STAIN KEDIRI tahun 2011 yang berjudul “ Dimensi Teologis Petungan Wektu Menurut Tradisi Jawa di Desa Pencuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk”. Budaya jawa ada numerologi sebagai salah satu tradisi Jawa, itu disebut petungan atau petungan

⁸ Moh.Dhofir, Skripsi, ”*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Nikah Jilu di Desa Jambangan*, (Jurusan Syariah, STAIN Kediri, 2010).

⁹ Afifatatus Sholihah, Skripsi, “*Pelaksanaan Nikah pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Ngepung*”, (Jurusan Syariah, STAIN Kediri, 2013).

sebagai semacam prediksi untuk pilihan hari baik atau bulan baik yang diyakini oleh seseorang untuk melakukan kegiatan keselamatan sesuatu, karena seperti untuk pernikahan, bepergian tempat lain, petungan digunakan dengan mengambil neptu, nomor, sebagai simbol untuk setiap hari, pasaran atau bulan. Sejak pada perspektif beragama, Jawa *numerology* memiliki mistik magis sebagai inti dari dimensi teologis.¹⁰

4. Pada skripsi, Ririn Mas'udah, Prodi Ahwal al-Syakhsyah Stain Kediri tahun 2012 yang berjudul “ Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Trenggalek”. Pada dasarnya tidak mengetahui asal-usul dan sejarah dari mitos ini, mereka hanya mengikuti taqlid saja dan sudah menjadi kepercayaan turun-temurun dari leluhur mereka. ¹¹

5. Skripsi, Ariyanto, Prodi Ahwal al-Syakhsyah STAIN KEDIRI tahun 2012 yang berjudul “Penggunaan “Petungan Masyarakat Jawa Muslim Dalam Ritual Pernikahan Di Desa Bareng Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk”. Terhadap penggunaan petung dalam ritual pernikahan, konsep penggunaan petungan masyarakat Jawa muslim dalam perspektif ilmu fiqh, hukum penggunaan petung dalam keyakinan masyarakat Jawa khususnya masyarakat di Desa Bareng Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.¹²

¹⁰ Ridin Safwan, Skripsi, *Dimensi Teologis Petungan Waktu Menurut Tradisi Jawa di Desa Pencuk*” (Jurusan Syariah,Stain Kediri, 2011) .

¹¹ Ririn Mas'udah, Skripsi “*Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Trenggalek*”,(Jurusan Syariah, STAIN KEDIRI, 2012).

¹² Ariyanto, “*Penggunaan Petungan Masyarakat Jawa Muslim Dalam Ritual Pernikahan Di Desa*”,(Jurusan Syariah, STAIN KEDIRI, 2012).

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai aturan pernikahan adat Jawa ditinjau dari kaca mata hukum Islam (perspektif Fikih). Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah dengan spesifik menyebutkan penggunaan “Petungan” masyarakat Jawa Muslim dalam ritual pernikahan. Jadi, objek kajiannya sudah jelas berbeda, yaitu pengkajian tentang penggunaan “Petungan”. Selain itu penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil latar studi kasus di Desa Bareng Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.